



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 27 JULI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 26 (dua puluh enam)
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Juli 2016.
P u k u l	: 15.35 WIB s/d 16.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 34 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pendapat mini Fraksi-fraksi atas Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut :

1. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam 6 kali rapat Panja dan konsinyering pada tanggal 24 Juni 2016.
2. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, secara garis besar diantaranya sebagai berikut:
 - Menambahkan asas kedaulatan untuk menegaskan bahwa dasar disusunnya RUU Pertembakauan adalah untuk menguatkan kedaulatan dan perlindungan terhadap hak petani tembakau Indonesia.
 - Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan meliputi: produksi; distribusi dan tata niaga; industri hasil tembakau; harga dan cukai; dan pengendalian konsumsi Produk Tembakau yang diatur pada Pasal 4.
 - Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara Petani dan Pelaku Usaha untuk peningkatan nilai tambah bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat pada usaha proses produksi dan pasca panen, yang diatur dalam Pasal 16.
 - Distribusi dan tata niaga tembakau harus memperhatikan kepentingan petani dan pelaku usaha.
 - Penetapan harga dasar tembakau di tingkat petani tembakau secara tripartit, yang dihitung berdasarkan biaya variabel, waktu kerja, dan prakiraan keuntungan yang diperoleh petani dalam 1 musim tanam, serta ditetapkan paling lama 2 minggu terhitung sejak musim tanam tembakau dimulai. Pemerintah dan pemda mewujudkan tata niaga tembakau yang sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat dan terbuka dengan penetapan mekanisme tata niaga, menjaga kualitas dan keaslian tembakau, penentuan sampel dan harga, serta pengawasan terhadap tata niaga yang diatur pada Pasal 21 dan Pasal 22.
 - Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai 200% (dua ratus persen) dari harga penyerahan barang di atas kapal (*cost insurance freight*) atas rokok siap pakai (Pasal 24)
 - Kepemilikan usaha Produk Tembakau oleh industri kecil dan industri menengah berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa: fasilitas dalam perizinan; program kemitraan; peningkatan daya saing kualitas produk; pemasaran dan sentra perdagangan; dan/atau pengenaan pajak lebih rendah dari industri besar.
 - Daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan Tembakau berhak menerima dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau. Pemerintah mengalokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penerimaan Cukai Produk Tembakau dalam bentuk: dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau untuk daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan

- Tembakau; asuransi kesehatan; dan infrastruktur pertanian (Pasal 43).
- Ketentuan Pidana diatur pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 untuk semua ketentuan pelarangan dalam RUU ini
 - Ketentuan Penutup memuat pencabutan dan tidak berlakunya Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) sejak berlakunya RUU ini.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Pertembakauan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

B. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi terdapat 9 (Sembilan) Fraksi yaitu, F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PKB, F-PPK, F-PNasdem, dan F-PHanura yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 1 (satu) Fraksi, yaitu FPAN menolak hasil kerja Panja dan belum dapat menerima RUU tentang Pertembakauan tersebut menjadi RUU Usul DPR.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Pertembakauan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB

Jakarta, 27 Juli 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001